

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan seorang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung adalah:
 - a. Faktor Ekonomi, faktor utama yang mendorong istri ikut bekerja mencari nafkah dikarenakan beberapa alasan, diantaranya yaitu penghasilan seorang suami yang kurang mencukupi untuk keluarganya, suami yang tidak bekerja, kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak dan besarnya biaya pendidikan bagi anak.
 - b. Faktor Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan yang berpengaruh pada keterbatasan jenis profesi yang dipilih, sehingga para istri di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ini kebanyakan bekerja sebagai buruh dikarenakan hanya lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama.
2. Pandangan hukum Islam terkait peralihan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, bahwa istri pergi keluar rumah untuk bekerja dengan sepengetahuan dan atas dasar izin suami tidak dikategorikan sebagai pembangkang yang menggugurkan hak nafkah baginya, begitupula seorang istri yang

3. menggantikan peran seorang suami hak nafkahnya masih tetap berjalan sebagai status istri, dengan kondisi tersebut yaitu dilakukan dengan rela hati demi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang disampaikan penulis terhadap beberapa keluarga dimana seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama, yaitu:

1. Bagi istri yang ikut bekerja sebagai pencari nafkah utama di Kecamatan Kalidawir diharapkan agar tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang istri didalam rumah tangga dengan baik. Jangan sampai pekerjaan tersebut membuat seorang istri melupakan peran dan tanggung jawab utamanya terhadap keluarga. Peralihan peran semacam ini tidak akan menjadi masalah selama keduanya dapat saling membantu, saling menerima dan saling menyadari peran masing-masing dalam keluarga.
2. Bagi pemerintah diharapkan agar menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama bagi laki-laki (suami) diperluas supaya para pengangguran ataupun masyarakat yang berpendidikan rendah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan kemampuannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memperluas penelitian sehingga memperoleh informasi yang lengkap mengenai pandangan hukum Islam terhadap seorang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama.